



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 1 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

Kode Dokumen

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Kepailitan	MWN 742	Hukum Perdata	2	V	13 Februari 2024
OTORISASI/PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Sub-Unit Penjaminan Mutu		Ka Prodi
	Atika Ismail, SH., MH		M. Adi Saputra, SH., M. Kn		Dr. Helwan Kasra, SH., M. Hum
Capaian Pembelajaran	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	CPL 1	Mampu menguasai konsep, prinsip-prinsip dasar, ilmu, teori maupun filsafat hukum secara umum, dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar isi, proses dan penilaian yang dapat menunjukkan hasil kemampuan tulis maupun berargumentasi dalam pembelajaran daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan).			
	CPL 2	Mampu menguasai konsep teoretis tentang formulasi penyelesaian masalah hukum secara prosedural dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar isi, proses dan penilaian yang dapat menunjukkan hasil kemampuan menyelesaikan masalah hukum, dalam pembelajaran daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan).			



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: [www.um-palembang.ac.id](http://www.um-palembang.ac.id)



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 2 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

CPL 3	Mampu menguasai prinsip-prinsip penyelesaian permasalahan hukum melalui pemanfaatan laboratorium ilmu hukum (litigasi dan nonlitigasi) beserta landasan hukumnya dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar isi, proses dan penilaian yang dapat menunjukkan hasil kemampuan pemanfaatan laboratorium ilmu hukum, dalam pembelajaran daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan).
CPL 4	Mampu menguasai dasar-dasar metode penelitian hukum maupun dasar-dasar kewirausahaan di bidang hukum, prinsip-prinsip penggunaan Teknologi dan Komunikasi (TIK) dalam penelitian hukum dan/atau kewirausahaan di bidang hukum dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar isi, proses dan penilaian yang dapat menunjukkan hasil kemampuan melaksanakan penelitian di bidang hukum maupun melaksanakan kewirausahaan di bidang hukum, dalam pembelajaran daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan).
CPL 5	Mampu menguasai penerapan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS sesuai standar isi, proses. Dan penilaian sehingga mahasiswa mengembangkan keterampilan abad ke-21 dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
CPL 6	Mampu melaksanakan kerja praktik penyelesaian permasalahan hukum di laboratorium ilmu hukum untuk pembelajaran secara terbimbing, dan melaksanakan kewirausahaan yang memanfaatkan bidang hukum, memperoleh bahan hukum dalam praktik penyelesaian permasalahan hukum secara mandiri, dan berwirausaha yang memanfaatkan kajian hukum.
CPL 7	Mampu menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum melalui penelitian ilmiah dengan metodologi penelitian hukum yang tetap secara terbimbing dan mempresentasikan hasilnya.
CPL 8	Mampu mengidentifikasi dan memilih beberapa keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum maupun dalam menjalankan kewirausahaan berbasis ilmu hukum.
CPL 9	Mampu mengkomunikasikan ilmu hukum dan produk hukum baik secara tertulis maupun lisan secara efektif dari proses berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menerapkan IPTEK pada kehidupan masyarakat global dan berbudaya serta menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dengan memperhatikan etika ilmiah agar siap masuk di dunia kerja sebagai sarjana hukum.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 3 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

CPL 10	Mampu mengambil keputusan strategis dan bertanggung jawab berdasarkan analisis informasi dan data dengan metode terbimbing, dan dapat menunjukkan hasil memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pihak terkait, baik di dalam maupun di luar lembaganya.
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) – Bila CP MK sebagai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran CP MK = Sub CP MK</b>	
CP MK 1	Mahasiswa mampu memahami dan mempunyai pengetahuan tentang Hukum kepailitan dan jaminan Perdata dan mampu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia
CP MK 2	Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi
CP MK 3	Mahasiswa mampu mengaplikasikan pemahaman teoritis mengenai kepailitan serta implementasinya pada perkembangan terkini di dunia bisnis.
CP MK 4	Mahasiswa mampu menganalisis fenomena dan perkembangan terkini terkait aspek hukum kepailitan

**Peta CPL – CP MK**

Tuliskan peta matriks antara CPL dengan CPMK (Sub CP MK)

	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL 6	CPL 7	CPL 8	CPL 9	CPL 10	CPL 11	CPL 12	CPL 13
CPMK 1	√	√			√								
1. SUB CPMK 1													
CPMK 2	√			√				√					
1. SUB CPMK 2													
CPMK 3			√			√	√						
1. SUB CPMK 3													
CPMK 4									√	√			
1. SUB CPMK 4													

**Catatan: Jumlah CPL maksimum = 15**

**Diskripsi Singkat MK**

Pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari tentang kepailitan yang mencakup landasan hukum, pengertian dan kepailitan dalam kerangka teoritis dan praktik juga dibahas mengenai perkembangan hukum dan problematika hukum dalam praktik terkait kepailitan. Mahasiswa juga akan mempelajari mengenai perbedaan antara kepailitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

**Bahan Kajian:**

Materi pembelajaran

1. Kontrak Kuliah
2. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia;
3. Dasar Hukum, Pengertian



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 4 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

4. Tujuan Hukum Kepailitan;
5. Asas-asas, syarat-syarat dan prosedur dalam permohonan pailit;
6. Putusan Pernyataan Pailit dan Daya Eksekusinya, serta upaya hukum;
7. Akibat Terhadap Pernyataan Pailit; Perdamaian; Harta Pailit, Kurator dan Hakim Pengawas;
8. Ujian Tengah Semester
9. Pencocokan Utang, Kedudukan Hak Jaminan dalam kepailitan dan Actio Pauliana;
10. Status Hukum Debitor Setelah Pemberesan Utang;
11. Pengertian, dasar hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
12. Syarat-syarat dan prosedur permohonan PKPU;
13. Akibat hukum terhadap PKPU;
14. Perdamaian dalam PKPU;
15. Berakhirnya PKPU.
16. Ujian Akhir Semester

**Pustaka**

**Utama:**

Tuliskan referensi utama dalam susunan berurut

1. Daniel Suryana, Hukum Kepailitan, Bandung, Pustaka Sutra, 2007
2. Man S. Sastrawidjaya, Hukum Kepailitan dan PKPU, Bandung, Alumni, 2006
3. Hukum Kepailitan Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor dalam Perkara Kepailitan), Bandung, PT. Keni, 2019
4. Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, Jakarta, Pt. Pustaka Utama Grafiti, 2002
5. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
6. Kitab Undang Undang Hukum Dagang
7. Undang Undan Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU

**Pendukung:**

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

**Dosen Pengampu**

Atika Ismail, SH., MH

Dr. Serlika Aprita, SH., MH.

**Matakuliah syarat**

-



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 5 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Tatap Muka (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Diharapkan mahasiswa mampu memahami apa yang dimaksud dengan pengertian Pengantar Hukum Indonesia dan Sistem Hukum yang ada di dunia	Agar mahasiswa mampu memahami pengertian pengantar hukum Indonesia dan macam sistem hukum yang adadi dunia serta perbedaan satu dengan yang lain	Ketepatan Mahasiswa dalam memahami Pengertian Hukum Indonesisa dan Macam Sistem Hukumnya.	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengertian Pengantar Ilmu Hukum</li><li>2. Perbedaan antara Pengantar Ilmu Hukum dengan Pengantar Hukum Indonesia</li><li>3. Sistem hukum</li></ol>	10 %



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 6 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

1	Mahasiswa mengetahui dan memahami RPS mata kuliah Hukum Kepailitan yang akan ditempuh dalam satu semester, serta siap untuk mengikutinya dengan baik, memahami materi- materi pengantar Hukum Kepailitan.	1. Mahasiswa mampu memahami RPS Hukum Kepailitan, 2. Mahasiswa mampu memahami materi Hukum Kepailitan	Ketepatan mahasiswa dalam memahami materi Hukum Kepailitan.	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)	<b>E-Learning dan Platform Media lainnya.</b>	Pengantar materi perkuliahan Hukum Kepailitan	15 %
2	Mengetahui dan memahami RPS mata kuliah Hukum Kepailitan yang akan ditempuh dalam satu	1. Mahasiswa mampu memahami RPS Hukum Kepailitan, 2. Mahasiswa mampu memahami materi Hukum Kepailitan	Ketepatan mahasiswa dalam memahami materi Hukum Kepailitan.	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)	<b>E-Learning dan</b>	Pengantar materi perkuliahan Hukum Kepailitan	10 %



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 7 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

	semester, serta siap untuk mengikutinya dengan baik, memahami materi- materi pengantar Hukum Kepailitan				<b>Platform media lainnya.</b>		
<b>3</b>	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia, mulai dari pengaturan dalam FV, Perpu No. 1/1998, UU No. 4/1998 dan UU No. 37/2004	1. Mahasiswa mampu memahami sejarah perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar hukum, pengertian dan tujuan hukum kepailitan	Ketepatan mahasiswa dalam memahami Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia.	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)	<b>E-Learning dan Platform media lainnya.</b>	1. Sejarah perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia 2. Dasar hukum, pengertian dan tujuan hukum kepailitan	10 %
<b>4</b>	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami dasar hukum, pengertian dan tujuan Hukum Kepailitan	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar hukum, pengertian dan tujuan hukum kepailitan	Ketepatan mahasiswa dalam mengetahui dan memahami dasar hukum dan tujuan Hukum Kepailitan.	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)	<b>E-Learning dan Platform media lainnya.</b>	Dasar hukum, pengertian dan tujuan hukum kepailitan	10 %
<b>5</b>	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami asas-asas, syarat-syarat dan prosedur dalam	Mahasiswa mampu menjelaskan asas-asas, syarat-syarat dan prosedur	Ketepatan mahasiswa dalam memahami asas, syarat dan	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)	<b>E-Learning dan Platform</b>	Asas-asas, syarat-syarat dan prosedur dalam permohonan pailit.	10 %



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 8 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

	permohonan pailit.	dalam permohonan pailit.	prosedur dalam permohonan pailit.		media lainnya.		
6	Mahasiswa mampu Mengetahui dan memahami Putusan Pernyataan Pailit dan Daya Eksekusinya, serta upaya hukum.	Mahasiswa mampu memahami putusan pernyataan pailit, memahami tentang daya eksekusi kepailitan serta memahami bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan	Ketepatan mahasiswa dalam memahami tentang putusan dan pernyataan pailit.	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)	E-Learning dan Platform media lainnya.	Putusan pernyataan pailit, daya eksekusi, dan upaya hukum.	5%
7	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami serta analisis akibat terhadap Pernyataan Pailit Perdamaian	Mahasiswa mampu menganalisis akibat terhadap pernyataan pailit, perdamaian serta menganalisis kasus dalam praktik.	Ketepatan mahasiswa dalam mengetahui dan memahami akibat pernyataan pailit.	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)	E-Learning dan Platform media lainnya.	Akibat terhadap pernyataan putusan pailit dan masalah perdamaian	5 %
8	<b>Ujian Tengan Semester (UTS)</b>						
9	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang keberadaan Harta pailit, Kurator dan Hakim Pengawas	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai harta pailit, tugas kurator dan hakim pengawas.	Ketepatan mahasiswa dalam mengetahui dan memahami tentang keberadaan harta pailit	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)	E-Learning dan Platform media lainnya.	Harta pailit, Kurator dan Hakim Pengawas.	5%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 9 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

10	Mahasiswa mampu menguraikan mengetahui dan memahami mengenai Status Hukum Debitor Setelah Pemberesan Utang.	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang status hukum Debitor setelah Pemberesan Utang.	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan tentang status hukum Debitor.	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)	E-Learning dan Platform media lainnya.	Status Hukum Debitor Setelah Pemberesan Utang.	5 %
11	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang Pengertian, dasar hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, dasar hukum tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).	Ketepatan mahasiswa dalam mengetahui dan memahami tentang PKPU.	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)	E-Learning dan Platform media lainnya.	Pengertian dan Dasar Hukum PKPU.	5%
12	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang syarat-syarat dan prosedur permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang syarat-syarat dan prosedur permohonan PKPU.	Ketepatan mahasiswa dalam mengetahui dan memahami syarat prosedur PKPU.	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)	E-Learning dan Platform media lainnya.	Syarat-syarat dan prosedur permohonan PKPU.	5 %
13	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang akibat hukum terhadap	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang akibat hukum PKPU	Ketepatan mahasiswa dalam menganalisis tentang akibat hukum PKPU.	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)	E-Learning dan Platform	Akibat hukum terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	5%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 10 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).	dan membandingkan dengan kepailitan.			media lainnya.		
14	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang perdamaian dalam PKPU dan membandingkan dengan kepailitan.	Ketepatan mahasiswa dalam menganalisis tentang perdamaian dalam PKPU.	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)	E-Learning dan Platform media lainnya.	Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	5 %
15	Mahasiswa mampu menguraikan, mengetahui dan memahami tentang berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta membandingkan dengan berakhirnya kepailitan.	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan tentang berakhirnya PKPU.	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)	E-Learning dan Platform media lainnya.	Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	5%
16	<b>UAS / Evaluasi Akhir Semester</b>						<b>100</b>

**Catatan sesuai dengan SN Dikti Permendikbud No 3/2020:**

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: [www.um-palembang.ac.id](http://www.um-palembang.ac.id)



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 11 dari 11

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Teknik penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **TM**=Tatap Muka, **PT**=Penugasan Terstruktur, **BM**=Belajar Mandiri.